



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 021 /B.II/HK/1992.-

T E N T A N G :

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN-
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG:

- Membaca : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 171.27-1168 tanggal -
24 Desember 1991 tentang pemberhentian dengan hormat Mayor CIN.-
M. YOSEP RAKIMIN NRP. 418966 sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Selatan dan pengangkatan Letkol Inf. UTJU A.WAHAB
NRP.373544 sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lampung Selatan.
- Menimbang : a. bahwa Saudara Letkol Inf. UTJU A WAHAB NRP. 373544 dipandang me -
menuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai anggota -
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- b. berhubung dengan itu perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat
Saudara Mayor CIN M.YOSEF RAKIMIN NRP.418966 dari keanggotaan -
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor, 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta -
han di Daerah.
2. Undang-undang Nomor. 14 tahun 1964, tentang pembentukan Propinsi
Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor. 16 tahun 1969, sebagaimana telah diubah de -
ngan Undang-undang Nomor. 5 tahun 1979 tentang susunan dan kedu -
dukan MPR, DPR dan DPRD.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 1990 tentang susu-
nan DPRD.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor. 2 tahun 1988 tentang Tata cara penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 tahun 1988 tentang Petunjuk pelaksanaan penggantian anggota DPRD Tingkat II.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor. G/161/B.II/HK/1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang pe resmian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan periode 1987 - 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Meresmikan pemberhentian dengan hormat :

-----:SDR. MAYOR CIN M.YOSEF RAKIMIN, NRP. 413966 :--
dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dengan ucapan terima kasih atas jasa jasanya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

K e d u a : Meresmikan pengangkatan :

-----:SDR. LETKOL UTJU A.WAHAB, NRP. 373544:-----
sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dari Fraksi Golongan Karya ABRI.

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pengambilan sumpah / janji, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Telukbetung .-

Pada tanggal : 15 - 1 - 1992

4 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO.-

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Bapak Dirjen Sospol Depdagri di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung
5. Sdr. Kadit Sospol Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala Itwil Prop. Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Bupati Kdh. Tk.II Lampung Selatan di Kalianda.
8. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Selatan di Kalianda.
9. Sdr. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
10. Sdr. Dan Rem 043 Gatam di Tanjungkarang.
11. Sdr. Ybs. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
12. -----: A r s i p :-----